

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan dilakukan pasti tidak lepas dari penelitian penelitian terdahulu sehingga akan ada keterkaitan baik persamaan ataupun perbedaan dalam fenomena yang akan diteliti saat ini. Berikut ini adalah pembahasan yang dilakukan peneliti sebelumnya yang mendukung penelitian ini :

##### **1. Gita Ayu dan Sulisyowati (2020)**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kantor Samsat Jakarta Timur. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *incidental sampling* serta metode pengumpulan data adalah melalui survei dan pembagian kuesiner kepada wajib pajak yang ada di Kantor Samsat Jakarta Timur. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan sedangkan pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Topik penelitian sama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Terdapat persamaan variabel independen antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem administrasi.
3. Metode pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner.
4. Teknik analisis data sama yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.
5. Sampel penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama yaitu sejumlah responden yang wajib melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu objek penelitian terdahulu di Kota Jakarta Timur, sementara penelitian sekarang di Kota Surabaya.
2. Perbedaan variabel independen dimana penelitian terdahulu menggunakan pengetahuan pajak, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel sanksi

pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi dan kesadaran wajib pajak.

## **2. Pradipta Anisa dan D.J Kirana (2019)**

Tujuan dari penelitian ini adalah mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak sebagai Variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 104 responden wajib pajak. Metode penentuan sampel yang dipakai adalah menggunakan *convenience sampling* dan memakai desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesiner kepada responden wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu SPSS analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan (3) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Terdapat persamaan variabel dependen yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.
3. Kesamaan model pengumpulan data yaitu menggunakan penyebaran kuesioner atau angket.
4. Terdapat persamaan variabel independen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan objek penelitian dimana penelitian terdahulu mengenai Usaha Kecil Menengah yang berada di Kantor Samsat Jakarta , sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Surabaya.
2. Penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penentuan sampel *Convinience sampling*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah *Simple Random Sampling*.

### **3. Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kabupaten Muna. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas publik sebagai variabel independent, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 responden wajib pajak dengan

metode penentuan sampel adalah *accidental sampling* serta metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah pengetahuan wajib pajak kesadaran wajib pajak, dan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta akuntabilitas pelayanan publik mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kabupaten Muna

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Terdapat persamaan variabel dependen dalam penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Terdapat kesamaan variabel independen dalam penelitian yang akan dilakukan akuntabilitas pelayanan publik dan kesadaran wajib pajak.
3. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.
4. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
5. Sampel penelitian sama yaitu beberapa responden wajib pajak kendaraan bermotor.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Objek penelitian yang digunakan peneliti terdahulu di UPTB Kantor Bersama Samsat Kabupaten Muna, sedangkan peneliti sekarang di Kota Surabaya.

2. Terdapat perbedaan dengan teknik pengambilan sampel, pada penelitian terdahulu menggunakan *accidental sampel*, sedangkan peneliti sekarang menggunakan *simple random sampel*.

#### 4. Budi Putra Lubis, Apollo (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman akuntansi pajak, perencanaan pajak dan sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan. Variabel dalam penelitian ini yaitu peraturan perpajakan, memahami akuntansi pajak, perencanaan pajak dan sistem administrasi perpajakan modern adalah Variabel independennya, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 responden yang perusahaannya berdomisili di Cengkareng-Jakarta. Metode penentuan sampel adalah menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada sejumlah responden wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23 analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, pemahaman akuntansi pajak, perencanaan pajak dan sistem administrasi pajak modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Terdapat kesamaan variabel dependen antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.

3. Kesamaan model pengumpulan data yaitu menggunakan penyebaran kuisisioner/angket.
4. Terdapat persamaan variabel independen dalam penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan sanksi pajak dan sistem administrasi modern

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Objek penelitian peneliti terdahulu adalah perusahaan yang berdomisili di Cengkareng-Jakarta, sedangkan peneliti sekarang adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Surabaya.
2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sampel *convenience sampling*, sedangkan peneliti yang akan dilakukan adalah *simple random sampling*.

##### **5. Eka Putri Cahyanti, khusnatul Zulfa Wafirotin, Arif Hartono (2017)**

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran, kewajiban moral, pemahaman kepatuhan pembayaran pajak, dan persepsi sanksi perpajakan pada pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kewajiban moral, kesadaran, pemahaman kepatuhan pembayaran pajak, dan persepsi sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang wajib melakukan pembayaran pajak serta metode penentuan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner serta menggunakan teknik analisis data SPSS

Versi 16.0 analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Cahyanti Et Al., 2019) adalah Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan variabel persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan pajak, dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Kesamaan dengan topik penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Teknik analisis data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda
3. Kesamaan model pengumpulan data yaitu menggunakan penyebaran kuesioner.
4. Terdapat kesamaan variabel independen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kesadaran wajib pajak.



Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Terdapat perbedaan objek penelitian dimana peneliti sekarang dilakukan di Surabaya sedangkan peneliti terdahulu berada di Ponorogo.
2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sampel *accidental sampling*, sedangkan peneliti yang akan dilakukan adalah *simple random sampling*.

#### **6. Dewi Kusuma Wardani, Rumiyaun (2017)**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, denda pajak kendaraan bermotor, dan sistem drive thru samsat melalui kepatuhan pajak pada kendaraan bermotor di samsat Bantul. Penelitian ini menggunakan variabel pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, sistem samsat drive thru sebagai variabel independent, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden wajib pajak serta penentuan sampelnya menggunakan *accidental sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan melalui data primer dari penyebaran kuesiner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan (Wardani & Rumiyaun, 2017) ini yaitu kesadaran wajib pajak serta sistem *samsat drive-thru* mempunyai positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan kendaraan penalti pajak tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada :

1. Terdapat kesamaan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
3. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda.
4. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu variabel independen kesadaran wajib pajak .

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Perbedaan objek penelitian dimana penelitian terdahulu berada di Kota Bantul, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di Kota Surabaya.
2. Penelitian yang akan dilakukan memberikan tambahan variabel akuntabilitas pelayanan publik modernisasi sistem administrasi.
3. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode pengumpulan data primer sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder.

#### **7. Yessica Tanalasari dan Pujo Gunarso (2017)**

Tujuan Penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Malang selatan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel idependen. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Metode penentuan sampel adalah menggunakan *conveience*

*sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data uji validitas, reabilitas dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan individu pembayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak di dorong oleh kesadaran dalam diri wajib pajak untuk memahami pentingnya membayar pajak. Kualitas pelayanan fiscus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa layanan masyarakat publik, keterbukaan, kenyamanan akan mempengaruhi kepatuhan individu dalam membayar pajak.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Terdapat persamaan topik penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak
2. Terdapat kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu kesadaran wajib pajak .
3. Sampel dalam penelitian sama yaitu menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Perbedaan objek penelitian dimana peneliti terdahulu meneliti wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan,

sedangkan peneliti sekarang adalah meneliti wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Surabaya.

2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sampel *convience sampling*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah *simple random sampling*.

#### **8. I Wayan Sugi dan Ni Ketut Lely (2017)**

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Gianyar. Penelitian ini menggunakan variabel penelitian penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen nya sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen nya. Sampel penellitian adalah sebanyak 100 responden wajib pajak. Metode penentuan sampel adalah menggunakan *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode data yang dilakukan dengan penyebaran kuesinoer sehingga peneliti dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diberikan responden . Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Gianyar

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Terdapat persamaan topik penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Teknik analisis data yang digunakan adalah sama yaitu analisis regresi liner berganda
3. Kesamaan model pengumpulan data yaitu menggunakan penyebaran kuisisioner/angket.
4. Terdapat persamaan variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem administrasi modern.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Gianyar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Surabaya.
2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sampel *accidental sampling*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah *simple random sampling*.

#### **9. I Made Wahyu Cahyadi (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotr di Kantor Bersama Sistem Administrasi manunggal di Kota Denpasar. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi pajak adalah variabel sebagai variabel bebas, sementara kepatuhan wajib

pajak sebagai variabel terikat. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dihitung menggunakan rumus *slovin* dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan (Cahyadi & Jati, 2016) yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada :

1. Penelitian terdahulu menggunakan topik penelitian yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak.
2. Kesamaan variabel independen dalam peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah akuntabilitas pelayanan publik dan kesadaran wajib pajak.
3. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
4. Terdapat kesamaan teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu analisis regresi linear berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dilakukan di Samsat Denpasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Surabaya.

2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penentuan sampel *accidental sampling*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah *simple random sampling*.

#### **10. Supriyati, Bambang Tjahjadi dkk (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *strategy tax audit*, *tax sanction*, *motivation posture* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan variabel *strategy tax audit*, *tax sanction*, *motivation posture* adalah sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 52 responden mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga Surabaya serta menggunakan metode pengumpulan sampel data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *strategy tax audit*, *tax sanction*, *motivation posture* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada :

1. Kesamaan topik penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak
2. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
3. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis regresi linear berganda.
4. Terdapat persamaan variabel independen antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sanksi pajak.

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada :

1. Objek penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu adalah mengenai mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Surabaya.
2. Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian terdahulu adalah hanya menggunakan data sekunder sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan data primer



**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib PAjak			
		X1	X2	X3	X4
1.	Gita Ayu dan Sulisyowati (2020)	B	-	TB	B
2.	Wa Ode, Arifuddin, Tuti (2018)	-	TB	-	B
3.	Budi Putra Lubis (2019)	-	-	B	-
4.	Pradipta A.V dan D.J Kirana (2019)	TB	-	B	-
5.	Cahyanti, Khusnatul, Arif (2017)	B	-	-	B
6.	Wardhani dan Rumiyaun (2017)	-	-	-	B
7.	Yessica dan Pujo Gunarso (2017)	-	-	-	B
8.	I Wayan Sugi dan Ni Ketut Lely (2017)	-	-	B	B
9.	I Made Wahyu Cahyadi (2016)	B	B	-	B
10.	Suppriyati dan Bambang Tjahjadi dkk (2016)	B	-	-	-

Keterangan :

B = Berpengaruh

TB = Tidak Berpengaruh

X1 = Sanksi Pajak

X2 = Akuntabilitas Pelayanan Publik

X3 = Modernisasi Sistem Administrasi Pajak

X4 = Kesadaran Perpajakan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Theory of planned behavior (TPB)

*Theory of planned behavior* adalah teori yang menekankan pada rasionalitas perilaku manusia dan keyakinan bahwa perilaku berada dibawah kendali kesadaran setiap orang. Perilaku tidak hanya bergantung pada niat seseorang, tetapi juga pada faktor lain di luar kendali semua orang (Ajzen, 2005). Menurut Ajzen perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat tiga faktor yaitu sikap terhadap *attitude toward the behavior* (perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), serta *perceived control* (persepsi kontrol berperilaku).

Besar pengaruh sikap terhadap *attitude toward the behavior* (perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), serta *perceived control* (persepsi kontrol berperilaku) terhadap intensi untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh intensi berperilaku yang akan digambarkan. Besarnya pengaruh *attitude toward the behavior* (perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), serta *perceived control* (persepsi kontrol berperilaku) akan berubah ubah dari suatu individu ke individu yang lain (Ajzen, 2005).

Sikap adalah penilaian seseorang tentang apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. (Ajzen, 2005) berpendapat bahwa Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan seseorang akan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Norma subyektif mengacu pada tekanan sosial yang akan didapatkan seseorang ketika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang lain dapat mendorong atau menghambat perilaku seseorang. Persepsi tentang kontrol perilaku juga dianggap mencerminkan

pengalaman masa lalu dan dapat digunakan sebagai antisipasi dalam menghadapi hambatan atau hambatan.

*Theory of planned behavior* (TPB) merupakan dasar dari keempat hipotesis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak apabila sudah memahami kewajibannya dalam perpajakan, sudah sadar untuk membayar pajak, diberikan kemudahan menggunakan teknologi dalam kegiatan perpajakan, mengerti sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak, serta sadar pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan negara dan daerah dalam penyusunan APBD maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak memahami kewajiban dalam membayar pajak, mengalami kesulitan dalam membayar pajak, tidak mengerti sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak, serta tidak paham akan pentingnya dalam membayar pajak untuk sumber pendapatan daerah, maka kemungkinan wajib pajak akan tidak patuh dalam membayar pajak.

Sanksi pajak diperlukan agar masyarakat sadar bahwa kepatuhan pajak merupakan sebuah kewajiban apabila tidak ditaati akan mendapatkan konsekuensi. Sanksi pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perundang undangan. apabila wajib pajak telah mengetahui apa kewajiban yang harus dipenuhi dan mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka wajib pajak kemungkinan besar akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Modernisasi sistem perpajakan dapat membuat wajib pajak untuk taat peraturan perpajakan. salah satu ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sistem administrasi yang sederhana, cepat, tepat, dan mudah dilakukan. Modernisasi dan inovasi yang dilakukan terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya.

Akuntabilitas pelayanan publik yang baik akan membuat wajib pajak untuk taat dalam membayar kewajiban pajaknya. Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan publik yang berkualitas yaitu pelayanan yang diberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan maka akan dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, jika semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika semakin buruk kualitas pelayanan pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran akan kewajibannya dalam hal membayar pajak merupakan faktor penting dalam melaksanakan *self assesment*. Seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban

ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya. Alasan dalam pemilihan teori perilaku terencana ini atau *theory of planned of behavior* adalah bahwa yang mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran supaya patuh dalam kewajiban membayar pajaknya maka akan terjadi perilaku *tax compliance*.

Dari pendapat yang telah di deskripsikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *theory planned of behavior* merupakan perilaku seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dipengaruhi oleh niat yang ada pada diri wajib pajak tersebut. Niat wajib pajak tersebut akan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor yang mempengaruhi niat tersebut ada didalam diri wajib pajak, maka akan muncul niat untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak khususnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **2.2.2 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki bersifat wajib berdasarkan peraturan undang undang pajak, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara serta kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang pendapatan

nasional yang menyumbang 70% hingga 80% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa adanya penerimaan pajak maka kehidupan negara tidak bisa berjalan dengan baik.

### **2.2.3 Pajak Kendaraan bermotor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak kendaraan bermotor bahwa merupakan semua jenis kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua transportasi baik jenis jalan darat, dan dijalankan oleh peralatan teknik baik dalam bentuk motor atau peralatan lainnya yang berungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **2.2.4 Pajak Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1, “ Pendapatan asli Daerah yaitu pendapatan yang didapatkan daerah dari sumber sumber di dalam daerahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### **2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Cahyadi & Jati, 2016) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya dapat dipengaruhi oleh sikap wajib pajak lain. Apabila sebagian besar wajib pajak melakukan pelanggaran maka wajib pajak lain yang mengetahuinya kemungkinan akan mengikuti tindakan untuk melanggar, demikian sebaliknya apabila sebagian wajib pajak memenuhi untuk melaksanakannya kewajiban perpajakan, maka wajib pajak lain cenderung akan memilih untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan menurut (Gita & Sulistyowati, 2020) kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Jika semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka penerimaan pajak akan menurun. Peraturan menteri Keuangan Nomor 74/PMK03/2012 menyatakan bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Setiap orang atau warga yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi juga merupakan sebuah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk ikut serta berperan dan berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Dari pendapat yang telah dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak atas kebiasaan atas keadilan beban pajak yang ditanggung wajib pajak, serta akibat kepuasan wajib pajak terhadap layanan dari pemerintah.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diukur menggunakan indikator (Ilhamsyah & dkk, 2016):

1. Wajib pajak mendaftarkan diri sendiri.
2. Wajib pajak mendaftarkan kendaraan sendiri.
3. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.
5. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
6. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Variabel Y menggunakan pengukuran yang digunakan untuk pendapat responden terhadap pertanyaan yang diberikan yaitu skala likert's. Pengukuran



skala yang dipakai adalah dari skala 1-5 yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, (5) sangat setuju.

#### **2.2.6 Sanksi Pajak**

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assessment system*. *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendarat, menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Agar wewenang yang diberikan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak baik dari segi peraturan pajak dan administrasinya. Selain itu, agar pelaksanaannya tertib dan sesuai target maka pemerintah menyiapkan rambu-rambu yang telah diatur dalam UU Perpajakan. Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan, sedangkan denda yaitu sebuah hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan dengan memberikan hukuman berupa uang yang dibayarkan kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan sanksi denda yaitu sebuah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang telah melanggar aturan serta ketentuan yang telah diatur dalam undang undang dengan cara wajib pajak wajib membayar uang kepada pihak yang berkepentingan dengan ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Maka dari itu, sanksi pajak diperlukan agar masyarakat sadar bahwa kepatuhan pajak merupakan sebuah kewajiban yang apabila dipenuhi akan mendapatkan konsekuensi. Jika semakin tegas sanksi pajak yang akan dikenakan

kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebaliknya jika sanksi pajak tidak ditindak secara tegas, maka wajib pajak maka kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya akan menurun.

Ada beberapa indikator dalam sanksi perpajakan yaitu : ketepatan waktu dalam membayar pajak, pemberian bunga 2% yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar pajak, pemberian sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam pembayaran pajak, pemberian sanksi denda kepada wajib pajak yang tidak melakukan penyampaian SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak sebagai iuran rakyat, tujuan sanksi administrasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan harus ditaati dan dipatuhi. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi pajak yang tegas dan berat dan merugikan wajib pajak menyebabkan wajib pajak enggan untuk tidak patuh dalam membayar pajak.

Indikator pengukuran sanksi pajak menurut (Wardani & Rumiyyatun, 2017) sebagai berikut :

1. Sanksi pajak telah diketahui oleh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Pelanggar pajak harus dikenakan sanksi atau denda tanpa diberikan toleransi.

3. Sanksi pajak harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan

Variabel X menggunakan pengukuran yang digunakan untuk pendapat responden terhadap pertanyaan yang diberikan yaitu skala likert's. Pengukuran skala yang digunakan dari skala penilaian 1-5 yaitu : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, (5) sangat setuju.

### **2.2.7 Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Akuntabilitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan suatu produk, jasa, manusia, proses serta lingkungan dimana penilaian, kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan tersebut (Cahyadi & Jati, 2016). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu Keamanan, Kenyamanan, Kelancaran, dan Kepastian Hukum. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan tanggung jawab serta tugas tugas kepada publik. Indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas pelayanan publik menurut (Wa Ode et al., 2018) yaitu :

1. Fasilitas fisik yang berkaitan dengan perlengkapan dan material yang ada di kantor Samsat.

2. Daya tanggap yaitu sebuah kemauan serta kesiapan pegawai Samsat dalam membantu wajib pajak dalam memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat.
3. Pelayanan yaitu sebuah komitmen dalam mewujudkan konsep yang bertujuan kepada wajib pajak, serta dalam menetapkan suatu ukuran kinerja pelayanan dengan memberikan suatu pelayanan terbaik dalam sebuah upaya kewajiban dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa jika kualitas pelayanan publik yang diberikan petugas pajak sudah baik maka dapat memberikan persepsi positif terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik diukur menggunakan indikator (Cahyadi & Jati, 2016) sebagai berikut:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Keandalan (Reliability)               | 4. Responsiveness (Daya Tanggap) |
| 2. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan | 5. Responsibility                |
| 3. Tangible                              | 6. Accountability                |

Variabel akuntabilitas pelayanan publik dapat diukur menggunakan *skala Likert's* yang dapat digunakan untuk mengukur sikap dan tanggapan dari responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Pengukuran skala yang digunakan dari skala 1-5 yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, (5) sangat setuju.

### 2.2.8 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi merupakan suatu bentuk inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan pajak dapat diberikan secara maksimal kepada wajib pajak. Direktorat jendral Pajak telah dan akan terus melakukan reformasi perpajakan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang adil, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum.

Salah satu modernisasi sistem perpajakan dikembangkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan perkembangan teknologi maka sistem perpajakan Indonesia juga berkembang dari *Official Assesment System* hingga saat ini menjadi *Self Assesment System*. *Self Assesment System* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sistem administrasi yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Secanggih apapun sistem yang ada jika sulit untuk diterapkan, maka orang cenderung enggan untuk menggunakannya. Sebagai contoh dari modernisasi sistem perpajakan yang

dilakukan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis teknologi diantaranya adalah penerapan *e-registration*, *e-billing*, *e-filling*, *e-samsat*. Adanya reformasi tersebut diyakini bahwa akan menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih efisien serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pendapat yang deskripsikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk pembaruan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sistem administrasi yang sederhana, cepat, dan mudah dilakukan. Modernisasi sistem administrasi pajak dapat diukur dengan memakai indikator (Wayan Sugi & Ketut, 2017) sebagai berikut :

1. Efektivitas sistem perpajakan online yaitu, *e-samsat*, jaringan elektronik seperti *e-banking*, *samsat drive thru*.
2. Cepat, efektif, efisien dan aman.

Variabel X menggunakan pengukuran yang digunakan untuk pendapat responden terhadap pertanyaan yang diberikan yaitu *skala likert's*. Pengukuran skala yang digunakan dari skala 1-5 yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, (5) sangat setuju.

### **2.2.9 Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang dimiliki wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk

membayar pajak. Menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017)terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Yang pertama, kesadaran pembayaran pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara.

Berdasarkan pendapat yang telah dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, mengerti, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan indikator (Wardani & Rumiyaun, 2017) sebagai berikut :

1. Sadar akan pentingnya membayar pajak.
2. Etika dalam diri seseorang untuk membayar.
3. Rasa percaya akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesejahteraan negara serta daerah.

Variabel X menggunakan pengukuran yang digunakan untuk pendapat responden terhadap pertanyaan yang diberikan yaitu *skala likert's*. Pengukuran skala yang digunakan dari skala 1-5 (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, (5) sangat setuju.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan hukum kepada yang melanggar suatu peraturan perpajakan. peraturan perundang undangan merupakan rambu rambu bagi seorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak diperlukan agar masyarakat sadar bahwa kepatuhan pajak merupakan kewajiban apabila tidak dipenuhi akan mendapatkan konsekuensi (Pradipta & Kirana, 2019) Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak telah mengetahui apa kewajiban yang harus dipenuhi dan mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan berfikir terlebih dahulu untuk tidak patuh apabila sanksi yang diberikan cukup tegas, tetapi jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika semakin tegas sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Cahyanti et al., 2019) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H1 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**



### **2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu pelayanan oleh kantor Samsat yang diberikan kepada wajib pajak dalam memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan untuk memenuhi kebutuhannya. Akuntabilitas publik harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan undang undang perpajakan dengan memberikan pelayanan terbaik, baik kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Serta pelayanan secara terbuka terhadap publik, hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak serta mampu meningkatkan pendapatan daerah (Cahyadi & Jati, 2016)

*Theory of planned behavior* dikaitkan dengan akuntabilitas pelayanan publik adalah apabila pelayanan publik yang diberikan aparat pajak maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Cahyadi & Jati, 2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

**H2 : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi adalah suatu bentuk inovasi dan pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu modernisasi sistem perpajakan dikembangkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai contoh penerapan e-registration, e-filing, e-billing, e-samsat. Adanya reformasi tersebut diyakini bahwa menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior* modernisasi sistem pajak dapat membantu wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan. salah satu ketidakpatuhan wajib pajak disebabkan oleh proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sistem administrasi yang sederhana, cepat dan mudah dilakukan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Pradipta & Kirana, 2019) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diartikan semakin efektif modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H3 : Modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.**

Menurut (Wayan Sugi & Ketut, 2017), Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran seseorang, pemahaman akan pentingnya dalam membayar pajak hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak .


Jika dikaitkan dengan teori perilaku terencana ini atau *theory of planned behavior* adalah bahwa yang mempengaruhi perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar wajib pajak dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak, penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan (Wayan Sugi & Ketut, 2017), (Gita & Sulistyowati, 2020) dan (Cahyadi & Jati, 2016) yang menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Badan Pajak dan Retribusi Daerah).

Berdasarkan teori yang telah dirangkum serta hasil penelitian terdahulu, dalam kerangka pemikiran ini terdapat aspek aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi pajak, serta kesadaran wajib pajak. Dimana dapat digambarkan kerangka pemikiran yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, adanya pengaruh antara variabel sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Jika semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya maka penerimaan pajak akan menurun.

Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena jika semakin tegas sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Akuntabilitas pelayanan publik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Modernisasi sistem administrasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena semakin efektif modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak, dengan demikian penerimaan pajak daerah semakin meningkat.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan rumusan jawaban terhadap suatu fenomena yang nantinya akan diteliti dan diuji dengan pembuktian serta kebenaran berdasarkan fakta. berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini :

- H<sub>1</sub> : Jika semakin tegas *sanksi pajak* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>2</sub> : Jika semakin tinggi *akuntabilitas pelayanan publik* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>3</sub> : Jika semakin tinggi *modernisasi sitem administrasi perpajakan* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- H<sub>4</sub> : Jika semakin tinggi *kesadaran wajib pajak* maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.